

ISLAM AWAL, *RIDDAH*, DAN PRAKSIS KEBEBASAN BERAGAMA: REINTERPRETASI HADIS *MAN BADDAL DÎNAH FAQTULÛH*

Muhammad Ansor

IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Aceh
ansor_riau@yahoo.co.id

Abstract: A doctrine that is associated to the Prophet for killing apostates was widely known by Muslim community, in spite of one of the main principles of the Islamic doctrines taught the freedom of religion. The following article discusses some Hadiths on killing apostates and relates them with the early Islamic historical narration. Besides, this article describes the classical and contemporary ulamas in their multiple understanding of Hadiths on killing apostates. Finally, I argue that the reasons of fighting against persons who are suspected as apostasy in the early Islamic period are more political in nature. Essentially, Islam allows people to convert to and from Islam, in the absence of criminal punishment under a sentence of death.

Keywords: Hadith, killing apostates, Freedom of religion.

Pendahuluan

I was born into a Muslim family and grew up in a country that now describes itself an Islamic republic. [...] I now consider myself a secular humanist who believes that all religions are sick men's dreams, false – demonstrably false – and pernicious.

Ibn Warraq, Why I am Not a Muslim, xiii.

Kutipan di atas berasal dari pengantar buku Ibn Warraq, seseorang yang menyebut dirinya sebagai humanis sekuler yang sebelumnya dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim di negara republik Islam yang tidak dia sebutkan namanya. Ibn Warraq menulis buku tersebut sebagai reaksinya atas gegap gempita kemarahan dunia Islam menyusul

terbitnya buku Salman Rushdie, *The Satanic Verses*, yang bagi mayoritas umat Muslim dianggap menghina Islam. Salman Rushdie, novelis kelahiran Pakistan dan berkebangsaan Inggris tersebut dianggap telah murtad, menghina Islam, dan kemudian divonis mati melalui fatwa Khomeini, kendati eksekusi mati oleh pemimpin Negara Islam Iran tersebut tidak pernah terlaksana. Saya mengutip pernyataan Ibn Warraq tentang alasan dirinya melepaskan diri dari ikatan Islam (bahkan semua agama) sekedar sebagai pengantar diskusi polemik hukuman mati terhadap orang murtad dalam perseptif hadis.

Eksekusi mati terhadap pelaku murtad selalu menjadi topik yang menarik diperbincangkan. Perbedaan pandangan ulama dalam memahami hadis eksekusi mati orang yang meninggalkan Islam menjadi salah satu sebabnya. Hadis ini mengundang perdebatan lantaran terkesan bertentangan dengan prinsip beragama yang dipesankan al-Qur'an. Teks al-Qur'an membebaskan siapapun memilih beragama, namun ditemukan sejumlah hadis yang mengujarkan eksekusi mati orang yang bermigrasi dari Islam. Artinya, orang diseru masuk ke Islam, dan pada saat bersamaan, Islam tidak menyediakan pintu keluar. Kalau yang demikian ini benar, Islam terkesan menerapkan standar ganda dalam beragama; boleh masuk, tapi tak boleh keluar dari Islam.

Kontradiksi antara teks hadis dan al-Qur'an dalam merespon fenomena migrasi agama menarik didiskusikan. Sebab, sudah menjadi pandangan umum para ulama bahwa tidak mungkin hadis Nabi membicarakan sesuatu yang bertentangan dengan teks al-Qur'an. Hadis, dengan kata lain, dilarang mengambil peran yang melampaui, apalagi bertentangan dengan al-Qur'an. Namun demikian, terlalu tergesa-gesa kalau hadis yang bertentangan dengan teks al-Qur'an ditolak tanpa didasarkan ijtihad atau pun analisa yang mendalam.

Upaya ulama mencari jalan damai dalam menghadapi kontradiksi antar hadis eksekusi mati orang murtad dengan prinsip kebebasan agama dalam al-Qur'an sejatinya sudah banyak mendapat perhatian para ahli. Sayangnya, sejauh ini hanya dengan menggunakan perspektif ilmu hadis semata tanpa menghubungkan dengan disiplin keilmuan lain, seperti sejarah, sosiologi, ataupun ilmu sosial lainnya. Teknik pemahaman seperti ini cukup banyak ditemukan dalam kitab *sharh* hadis karya ulama klasik.

Studi yang menghubungkan antara teks hadis dengan dimensi sosial politik pada periode turunnya hadis masih jarang ditemukan.

Tulisan berikut memperbincangkan kontestasi pemahaman salah satu hadis tentang eksekusi mati orang murtad. Tulisan berfokus membahas hadis sahih yang redaksinya berbunyi: *Man baddal dīnah faqtulūh*. Langkah pertama akan memaparkan teks dan perawi hadis tersebut dan menghubungkannya dengan hadis-hadis lain dengan tema sejenis. Selanjutnya akan dipaparkan konsep murtad dalam diskursus Islam, dengan mengaitkan pemahaman ulama terhadap hadis seputar orang murtad. Sajian selanjutnya menelusuri narasi historis Islam awal berkaitan dengan fenomena orang murtad, dengan menekankan dimensi politik pembunuhan orang-orang yang disangka murtad. Tulisan diakhiri dengan kesimpulan yang menegaskan bahwa eksekusi orang murtad bukan merupakan bagian dari doktrin Islam.

Matan Hadis dan Perawinya

Hadis tentang anjuran mengeksekusi mati orang murtad dengan berbagai versi tersebar dalam *Kutub al-Sittah*. Arif Wahyudi mengumpulkan sedikitnya sembilan versi hadis yang membicarakan topik *riddah* dan menemukan rata-rata satu versi hadis diriwayatkan lebih dari satu jalur.¹ Enam dari sembilan macam hadis yang berbicara *riddah* menyebutkan sanksi hukuman mati, sementara tiga lainnya tidak berbicara sanksi kematian. Dua dari tiga hadis tersebut hanya memberi kecaman terhadap perbuatan murtad, sementara satu sisanya membicarakan permintaan maaf orang yang kembali lagi ke Islam setelah murtad.²

Bukan tempatnya di sini untuk membahas semua hadis yang berkaitan dengan tema murtad. Tulisan hanya berfokus pada satu hadis yang redaksinya berbunyi: *man baddala dīnah faqtulūh*.³ Mengingat satu

¹Arif Wahyudi, "Analisa terhadap Hadis-hadis Hukuman Mati Bagi Orang Murtad dalam Kitab Kutub Al-Sittah" (Thesis~UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005).

²Ibid., 111-143.

³Hadis ini dengan pelbagai redaksinya ditemukan dalam Muḥammad b. Ismâ'il al-Bukhârî, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 4 (Riyad: Dâr Ṭawq al-Najâḥ, 1422), 61; Vol. 9, 15 dan 122; Abû Dâwud Sulaymân b. al-Ash'ath b. Ishâq al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abû Dâwud*, Vol. 4 (Beirut: al-Matabah al-'Aṣriyah, t.th), 126; Muḥammad b. 'Isâ b. Sawrah

hadis tersebut masih punya banyak versi, maka kajian hanya berfokus pada versi riwayat al-Bukhârî dengan dilengkapi riwayat versi Abû Dâwud. Tapi, untuk memperkaya diskursus hadis eksekusi mati orang murtad, akandideskripsikan secara sepintas hadis-hadis lain yang membicarakan topik serupa dengan maksud memperlihatkan koherensi narasi antar hadis yang sejenis.

Hadis yang sedang diperbincangkan bersumber dari riwayat Ibn ‘Abbâs yang mendengar informasi langsung dari Nabi. Hadis ini menuturkan, ketika ‘Alî menjadi Khalifah, ada orang yang secara diam-diam menyembah berhala atau murtad. ‘Alî lalu mengirim utusan kepada mereka untuk memberi bantuan makanan dan menyeru mereka untuk kembali ke Islam, namun mereka mengabaikan dan enggan memenuhi seruan tersebut. ‘Alî lalu menghukum mereka dengan memerintahkan untuk menggali tanah dan menyalakan api, kemudian melempar mereka yang murtad ke dalam api tersebut. Tindakan ‘Alî terdengar Ibn ‘Abbâs yang saat itu diangkat ‘Alî menjadi gubernur Basrah. Ibn ‘Abbâs menimpali, “Kalau aku tidak akan membakar mereka karena Rasul melarang menghukum dengan api, tetapi aku akan membunuh mereka, sebab Rasul pernah bersabda: *man baddal dînah faqtulûh*. Teks hadis secara lengkap adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ
 أَتَيْتُ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ
 أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».⁴

b. Mûsâ b. Al-Dahhâk al-Tirmidhî, *Sunan al-Tirmidhî*, Vol. 4 (Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafâ al-Bâbî al-Ḥalabî, 1975), 59; Aḥmad b. Shu‘ayb al-Nasâ‘î, *Sunan al-Nasâ‘î*, Vol. 7 (Beirut: Dâr al-Fîkr, 2009), 104-105; Ibn Mâjah Abû ‘Abd Allâh Muḥammad b. Yazîd al-Qazwîni, *Sunan Ibn Mâjah*, Vol. 2 (t.tp: Dâr Iḥyâ’ al-Kutub al-‘Arabîyah, t.th), 848; Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, Vol. 3 (t.tp: Mu‘assasah al-Risâlah, 2001), 365; Vol. 4, 336; Vol. 5, 119; Vol. 36, 344.

⁴Muḥammad b. Ismâ‘îl al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ al-Bukhârî*, Vol. 9 (Riyad: Dâr Ṭawq al-Najâh, 1422), 15.

Narasi yang diriwayatkan al-Bukhârî mendapat tambahan dalam versi riwayat Abû Dâwud. Dikisahkan, bahwa perkataan Ibn ‘Abbâs sebagaimana teks hadis riwayat al-Bukhârî di atas, terdengar ‘Alî b. Abî Tâlib. ‘Alî lalu berkomentar, *waibun Ibn ‘Abbâs*.⁵ Ungkapan inimenurut sebagian ulama digunakan untuk menunjukkan ketidak-sukaan ‘Alî pada komentar Ibn ‘Abbâs. Menurut al-Abadhî, mayoritas ulama memahami perkataan ‘Alî tersebut sebagai pembenaran terhadap perkataan Ibn ‘Abbâs.⁶ ‘Alî tidak membantah adanya penuturan Nabi untuk mengeksekusi mati orang yang keluar dari Islam.

Sebelumnya disampaikan bahwa hadis yang mengujarkan persoalan orang murtad sedikitnya memiliki sembilan versi. Dalam salah satu versi lain riwayat al-Bukhârî, Nabi Muḥammad mengatakan darah orang Islam tidak halal kecuali tiga hal: pembunuh, pezina yang berstatus menikah, dan orang yang memisahkan diri dari jamaahnya.⁷ Menurut Ibn Hajar, memisahkan diri dari jamaah maksudnya adalah meninggalkan agama atau berpindah agama (murtad).⁸ Pada teks hadis yang diriwayatkan al-Nasâ’î, terdapat tambahan informasi, “seseorang yang keluar dari Islam serta memerangi Allah dan Rasul-Nya, maka dia dibunuh atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang atau diasingkan”.⁹ Senada dengan

⁵Abû Dâwud Sulaymân b. al-Ash‘ath b. Ishâq al-Sijistânî al-Azdî, *Sunan Abû Dâwud*, Vol. 4 (Beirut: al-Matabah al-‘Aşrîyah, t.th), 126.

⁶Muḥammad Ashraf b. Amîr b. ‘Alî al-‘Azîm al-Âbâdî, *‘Ann al-Ma‘bûd: Sharḥ Sunan Abî Dâwud*, Vol. 12 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415), 3.

⁷Hadis ini diriwayatkan al-Bukhârî, *Ṣaḥîḥ Bukhârî, Kitâb al-Diyah, Bâb Qauluh Ta‘âlâ ann al-Nafs bi Nafs wa al-‘Ayn bi al-‘Ayn*, hadis nomor 6878, Vol. 9, 5. Hadis ini juga diriwayatkan Muslim b. al-Hajjâj, *Ṣaḥîḥ Muslim*, hadis nomor 1675 dan 1676, Vol. 3 (Beirut: Dâr Ihya’ al-Turâth al-‘Arabî, t.th), 1302 dan 1303; al-Tirmidhî, *Sunan al-Tirmidhî*, hadis nomor 1444, Vol. 4, 48; al-Nasâ’î, *Sunan al-Nasâ’î*, hadis nomor 4017, Vol. 7, 91, hadis nomor 4721, Vol. 8, 13; Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud*, hadis nomor 4325, Vol. 4, 126; Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, hadis nomor 2534, Vol. 2, 847; Aḥmad b. Ḥanbal, *Musnad Aḥmad Ibn Hanbal*, nomor hadis 4245, Vol. 7, 278, nomor hadis 4429, Vol. 7, 431, nomor hadis 25475, Vol. 42, 306.

⁸al-‘Asqalânî, *Fath al-Bâri*, Vol. 12, 201.

⁹Hadis riwayat al-Nasâ’î, *Sunan al-Nasâ’î*, dalam *Kitâb Taḥrîm al-Dam, bâb al-Ṣulb*, hadis nomor 3980. Hadis ini juga diriwayatkan Aḥmad b. Ḥanbal dalam *Musnad Aḥmad Ibn Hanbal, Bâqî Musnad al-Anṣâr*, nomor 23169, 24301, 24518, 24611.

hadis sebelumnya, hadis yang menurut Wahyudi berkualitas sahih¹⁰ ini juga mengisyaratkan eksekusi mati bagi orang murtad.

Ada juga hadis Nabi yang tidak menuturkan eksekusi mati bagi pelaku murtad. Pada hadis yang diriwayatkan al-Nasâ'i didapatkan keterangan bahwa Nabi tidak membunuh orang murtad yang taubat. Ibn 'Abbâs dikisahkan mengatakan ada seorang laki-laki dari Anṣâr murtad. Tetapi kemudian dia menyesali tindakannya, dan mengutus seseorang untuk menemui Nabi. Tujuannya untuk meminta pendapat Nabi apakah dirinya masih bisa bertaubat dan kembali kepada agama Islam. Nabi menunda memberi jawaban sampai menerima wahyu surat Âl 'Imrân, ayat 86-89.¹¹ Berdasarkan wahyu tersebut, Nabi mempersilahkan orang yang murtad tersebut untuk kembali masuk Islam.¹²

Hadis yang menuturkan pengampunan orang murtad ini hanya diriwayatkan al-Nasâ'i. Meski demikian, berdasarkan penelusuran Arif Wahyudi, sanad hadis ini bersambung dan para ulama menilai positif terhadap integritas para perawinya, sehingga hadis tersebut dapat disimpulkan sahih.¹³ Kendati hadis pemaafan orang murtad hanya satu, hadis ini sangat penting lantaran dapat memperkaya diskursus *riddah* dalam hadis. Hadis yang disebutkan terakhir menunjukkan Nabi tidak membunuh orang murtad yang menyesali tindakannya dan berniat kembali memeluk Islam.

Hadis-hadis di atas memperlihatkan perlakuan Nabi terhadap orang yang keluar dari Islam tidaklah tunggal. Tidak dipungkiri bahwa sebagian besar hadis menuturkan eksekusi mati bagi orang murtad.

¹⁰Wahyudi, "Analisa terhadap Hadis-hadis Hukuman Mati", 121.

¹¹Teks ayat al-Qur'an tersebut menyebutkan: "Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, serta mengakui bahwa Rasul (Muḥammad) itu benar-benar (rasul), dan bukti-bukti yang jelas, telah sampai kepada mereka? Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Mereka itu balasannya ialah ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu, dan melakukan perbaikan, maka sesungguhnya Allah maha pengampun dan maha penyayang" (QS. Âl 'Imrân [3]: 86-89).

¹²Teks lengkap hadis ini diriwayatkan dalam al-Nasâ'i, *Sunan al-Nasâ'i, Kitâb Tahrim al-Dam Bâb Tambah al-Murtad*, hadis nomor 4000.

¹³Wahyudi, "Analisa terhadap Hadis-hadis Hukuman Mati", 141-144.

Tetapi perlu dicatat adanya hadis yang bertutur tentang pemaafan orang murtad. Fenomena ini mengindikasikan bahwa perilaku murtad tidak dapat digeneralisasi ke dalam satu jenis, sehingga mendapat perlakuan atau sanksi yang serupa. Para ulama bahkan memberikan definisi dan cakupan berbeda terkait konsep murtad. Karenanya, sebelum perbincangan utama tulisan ini diteruskan, kiranya penting untuk terlebih dahulu memperjelas konsepsi murtad, batas-batas, dan kategorisasinya.

Memahami Konsep *Riddah*

Kata *riddah* secara generik memiliki banyak makna. Kata *riddah* berasal dari kata *radd*, *yarudd*, *riddat* yang artinya: (1) *ṣarafah* (memalingkan); (2) *arja'ah* (mengembalikan); dan (3) *mardūd 'alayh* (bertolak). Akar kata tersebut dapat digunakan dalam berbagai variasi, misalnya *raddah fī baytih* (mengembalikan ke rumahnya), *mā yarudd 'alayk hādihā shay'* (tidak bermanfaat sama sekali kepadamu), *radd 'alayh* (tidak menerima), atau *radd al-shay'* (mengganti dari sesuatu).¹⁴

Keragaman makna *riddah* juga ditemukan dalam al-Qur'an, misalnya berarti menolak kebenaran; berpaling dari agama Allah; dan kembali kepada kemusyrikan.¹⁵ Al-Qur'an biasanya menggunakan kata *riddah* dan pelbagai derivasinya untuk makna orang yang kembali kepada kemusyrikan. Quraish Shihab mengatakan kata *riddah* mengalami metamorfosis dan menjadi sebuah istilah populer yang dipahami dalam arti keluar dari Islam, walaupun yang keluar itu belum pernah mengalami kemusyrikan sebelum mereka menjadi Muslim.¹⁶

Riddah merupakan konsep yang baru dikenal setelah kehadiran Islam. Ibn Hajar al-ʿAsqalānī mengatakan orang Arab sebelum Islam menggunakan istilah *ṣaba'a* untuk menggambarkan migrasi dari satu agama ke agama lain. Sebuah hadis mengisahkan bahwa ketika penaklukan Mekah, Nabi mengutus Khâlid b. Walîd ke Banî Jadhîmah untuk mengajak mereka masuk Islam. Mereka merespon ajakan Khâlid b.

¹⁴Jamâl al-Dîn Muḥammad b. Makram Ibn Manzûr, *Lisân al-ʿArab*, Vol. 5 (Beirut: Dâr Iḥyâ' al-Turâth al-ʿArabî, 1999), 184.

¹⁵Sebut saja misalnya dalam QS. Yûsuf [12]: 110 (ditolak/menolak); al-An'âm [6]: 28 (dikembalikan); Âl 'Imrân [3]: 129 (mengembalikan); al-Baqarah [2]: 109 (mengembalikan); dan Muḥammad [47]: 25 (kembali ke belakang).

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Misbah*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 120.

Walid dengan mengatakan *ṣaba'nâ*. Khâlid b. Walid memahami kata itu bermakna pindah dari satu agama nenek moyang ke agama lain. Sementara istilah yang populer untuk mengatakan masuk Islam adalah ungkapan *aslamnâ* (kami masuk Islam), bukan *ṣaba'nâ* (kami pindah agama). Karenanya Khâlid membunuh sebagian anggota Banî Jadhîmah dan menawan sebagian yang lain.¹⁷ Kisah ini menunjukkan orang Arab memiliki istilah tersendiri untuk menggambarkan perpindahan agama. Islam lalu datang dengan menawarkan konsep *riddah* untuk menyebut perpindahan agama dari Islam.

Para ulama fikih merumuskan definisi *riddah* secara beragam, kendati secara esensial keragaman tersebut hanya sebatas redaksional semata. Menurut Sayyid Sâbiq, murtad adalah kembalinya seorang Muslim yang sudah balig, dari Islam kepada kekufuran atas pilihannya sendiri, baik laki-laki maupun perempuan.¹⁸ Wahbah Zuhaylî mendefinisikan murtad sebagai kembali dari Islam kepada kekufuran, baik dengan niat, perbuatan, maupun perkataan.¹⁹ Senada dengan itu, 'Abd al-Qâdir 'Awdah mengajukan definisi murtad sebagai tindakan meninggalkan Islam dan menolak kebenarannya baik dengan perbuatan, perkataan, maupun keyakinan.²⁰ Definisi-definisi di atas menggambarkan bahwa murtad adalah tindakan seseorang yang sebelumnya Muslim kemudian keluar dari Islam, baik dengan perkataan, perbuatan, maupun keyakinan.

Menurut 'Abd al-Rahmân al-Jazîrî, murtad adalah orang Islam yang memutus keislamannya dengan kekufuran yang disengaja dengan maksud menghina, mengingkari, dan membangkang. Namun al-Jazîrî mengingatkan bahwa tindakan seseorang yang masih dalam lingkup ijtihad tidak memurtadkan seseorang.²¹ 'Uthmân b. Shâtâ al-Bakrî mengatakan hanya ijtihad yang bertentangan dengan *naṣqat'î* yang berdampak pada kemurtadan seseorang. Lalu Shâtâ al-Bakrî

¹⁷al-'Asqalânî, *Fath al-Bârî*, Vol. 2, 653-657.

¹⁸Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3 (Kairo: Dâr al-Fath, 1998), 233.

¹⁹Wahbah Zuhaylî, *Al-Fiqh al-Islâm wa 'Adillatuh*, Vol. 6 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1996), 183.

²⁰'Abd al-Qâdir 'Awdah, *Al-Tashrî' al-Jinâ'î al-Islâmî Muqârin bi al-Qânûn al-Waḍ'î*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabî, 2008), 707.

²¹'Abd al-Rahmân al-Jazîrî, *Al-Fiqh 'alâ Madhâbib al-Arba'ah*, Vol. 4 (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), 302.

mencontohkan kelompok Mu'tazilah yang menyatakan Allah tidak bisa melihat dengan mata kepala adalah bagian dari ijtihad sehingga Mu'tazilah tidak dikategorikan murtad. Begitu juga ulama sufi seperti al-Hallaj, Ibn 'Arabî, dan lain-lain yang membuat pernyataan tidak lazim, seperti "aku adalah Allah" tidak dikategorikan murtad.²² Namun Shâtâ al-Bakrî tidak bisa mentoleransi perkataan penduduk Yamamah bahwa tidak ada kewajiban beriman kepada Muḥammad setelah Muḥammad meninggal dengan alasan syariat Muḥammad telah selesai bersamaan dengan kewafatannya. Perkataan seperti ini menurut Shâtâ al-Bakrî, jelas salah (*bâtil qat'*) dan mengantarkan para pengucapnya pada kemurtadan.²³

Ulama fikih memerinci murtad ke dalam empat kategori. *Pertama*, murtad sebab keyakinan yang bertentangan dengan pokok akidah Islam, misalnya mempercayai adanya Tuhan selain Allah. *Kedua*, murtad sebab perbuatan, misalnya bersujud kepada patung, matahari, atau yang lain. *Ketiga*, murtad sebab perbuatan, seperti perkataan yang bernada menghina Nabi Muḥammad, statemen penolakan kewajiban salat, dan lain sejenisnya. *Keempat*, murtad karena meninggalkan ajaran Islam dengan maksud menentang dan mengingkari syariat Islam, seperti meninggalkan salat atau puasa dengan maksud menentang kewajiban ibadah tersebut.²⁴

Pemaparan di atas menggarisbawahi bahwa istilah murtad hanya digunakan untuk orang yang keluar dari Islam, bukan sebaliknya. Kata murtad tidak digambarkan mengandung makna untuk orang yang bermigrasi dari agama Kristen ke Yahudi. Lain kata, istilah murtad tidak seluas kata *religious conversion* yang cakupan maknanya meliputi perpindahan dari suatu agama ke agama lain, tanpa dibatasi pada (dari dan ke) agama tertentu. Kalimat *baddal dīnab* atau kalimat *ghayyar dīnab* sebagaimana digunakan dalam hadis yang sedang dibahas secara generik sesungguhnya memiliki cakupan makna yang luas. Tetapi, Mâlik

²²Uthmân b. Shâtâ al-Bakrî, *I'ānab al-Ṭālibīn 'alā Ḥall al-Fāḥ Fath al-Mu'īn*, Vol. 4 (Semarang: Thaha Putera, t.th), 132, 139.

²³Ibid.

²⁴Abd. Moqsiṭh, "Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam", dalam *Abkam*, Vol. 13, No. 2, (2013), 291.

b. Anas mengatakan hadis ini tidak mencakup makna orang Kristen yang berpindah ke Yahudi, atau sebaliknya.²⁵

Kontestasi Pemahaman Hadis

Para ulama mengajukan beragam pandangan terkait eksekusi mati orang murtad. Perbedaan pembacaan atas teks hadis dan relasinya dengan al-Qur'an menjadi salah satu sebab paling menentukan. Sebagian ulama berkeyakinan hadis berperan memerinci pesan al-Qur'an yang masih bersifat general. Ada pula ulama yang mengatakan, apabila terjadi kontradiksi antara al-Qur'an dan hadis, maka yang disebut belakangan harus diabaikan, lantaran derajatnya lebih rendah dari al-Qur'an. Tetapi tidak sedikit ulama yang berusaha mencari jalan damai, dengan mengajukan pandangan yang mengakomodasi kedua sumber hukum tersebut terkait persoalan orang murtad.

Pandangan ulama dalam menyikapi status hukum orang murtad sedikitnya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yakni (1) eksekusi mati orang murtad; (2) eksekusi mati secara selektif; dan (3) tidak ada hukuman apapun terhadap orang yang murtad. Sebagaimana akan segera terlihat, perbedaan pandangan ini pada tingkat tertentu menggambarkan keragaman pemikiran dalam menyikapi praksis kebebasan beragama. Ketiga kategori tersebut secara berurutan menggambarkan sikap (1) eksklusif, (2) toleransi, dan (3) inklusif dalam menyikapi diskursus kebebasan beragama. Eksklusif artinya sikap intoleran dalam melihat agama di luar Islam; toleransi bermakna terkadang bersikap intoleran tetapi di kesempatan yang lain bersikap toleran terhadap komunitas diluar Islam; sementara inklusif artinya bersikap terbuka dan memuliakan kenyataan keragaman agama. Pada bagian berikut akan dipaparkan perincian diskursus eksekusi mati orang murtad dengan berjangkar pada ketiga kategori di atas.

1. *Eksklusif: Membunuh Orang Murtad*

Sebagian ulama mempercayai bahwa murtad merupakan tindakan pidana kelas berat. Mereka bersepakat bahwa sanksi bagi pelaku murtad adalah hukuman mati. Kesepakatan ini antara lain didasarkan pada hadis *man baddal dīnab faqtulūh*. Perbedaan pendapat memang sempat

²⁵Mâlik b. Anas, *Al-Muwatta'*, Vol. 2 (Beirut: Dâr Ihyâ' al-Turâth al-Arabî, 1985), 736.

terjadi di kalangan ulama fikih. Namun, perbedaan tersebut hanya berkisar pada perlu tidaknya seruan untuk bertobat sebelum eksekusi mati dijatuhkan; perlu tidaknya mengeksekusi mati perempuan yang murtad; dan status harta warisan orang yang sudah dibunuh karena murtad.

Ibrâhîm al-Muṭʿinî lebih rinci mengatakan mayoritas ulama berpandangan pihak berwenang tidak perlu meminta pelaku murtad bertaubat terlebih dahulu sebelum eksekusi mati dilaksanakan; sementara sebagian (kecil) ulama lain mengatakan perlunya menawarkan pertaubatan dan pengampunan. Mayoritas ulama berkeyakinan orang murtad dieksekusi mati tanpa memandang perbedaan gender, tetapi mazhab Ḥanafîyah berpandangan perempuan murtad tidak boleh dieksekusi mati, melainkan cukup dihukum penjara seumur hidup. Adapun terkait warisan orang murtad yang dieksekusi mati, pendapat terkuat mengatakan harta yang didapatkan saat dia masih Islam, diserahkan kepada ahli warisnya, sementara harta yang didapatkan setelah berstatus murtad tidak dapat diwariskan kepada anggota keluarganya.²⁶

Al-Muṭʿinî lebih lanjut mengatakan eksekusi mati bagi orang murtad tidak hanya bersandar pada hadis *qawli* (ucapan) melainkan diperkuat dengan *sunnah ʿamalîyah* (praksis keseharian) baik Muḥammad maupun Muslim generasi awal. Sedikitnya al-Muṭʿinî mengajukan tiga bukti sosio-antropologis untuk memperkuat pandangannya tentang perlunya mengeksekusi mati pelaku murtad. *Pertama*, perintah Nabi pada orang Muslim di Yaman untuk memerangi kaum Aswad al-ʿUnsi yang disangka mengaku nabi dan menyeru kaumnya mengikutinya. Berdasarkan perintah ini, Aswad kemudian dibunuh dirumahnya ketika dalam kondisi mabuk. *Kedua*, perintah Nabi Muḥammad untuk membunuh empat orang saat *fath Makkah*, dua diantaranya yakni ʿAbd Allâh b. Khaṭṭal dan ʿAbd Allâh b. Saʿad b. Abî al-Sarḥ yang pernah masuk Islam tetapi kemudian murtad dan bergabung dengan kaum musyrik untuk memusuhi orang

²⁶Abd al-ʿAzîm Ibrâhîm Muḥammad al-Muṭʿinî, *Uqûbat al-Irtidâd ʿan al-Dîn Bayn al-Adillâh al-Sharʿîah wa Shubḥât al-Munkirîn* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1994), 62-64.

Muslim.²⁷ Ketiga, keputusan Khalifah Abû Bakr dan ijmak para sahabat untuk memerangi orang murtad yang menolak membayar zakat.²⁸

Berbeda dengan al-Muṭʿinî yang mengatakan semua orang murtad wajib dieksekusi mati, Ibn Taymîyah berpendapat bahwa eksekusi mati hanya dilakukan apabila perilaku murtad diiringi dengan sikap *mufâriq ʿan al-jamâʿah* dan *muhârabah*. *Mufâriq ʿan al-jamâʿah* menurut Ibn Taymîyah merupakan perilaku murtad yang diiringi dengan sikap permusuhan terhadap umat Islam; sementara *muhârabah* merupakan tindakan memerangi orang Muslim baik dengan perbuatan ataupun ucapan. Ibn Taymîyah lebih lanjut menuturkan, permusuhan dalam hal ini tidak harus identik dengan penyerangan fisik karena boleh jadi permusuhan dengan lisan dan provokasi dapat menimbulkan efek yang lebih berbahaya dari penyerangan secara fisik.²⁹ Tetapi pernyataan Ibn Taymîyah mengenai tafsir kata *al-mufâriq ʿan al-jamâʿah* ini dikritik al-Muṭʿinî. Menurutny, pendapat ini merupakan pandangan personal Ibn Taymîyah dan tidak ada orang yang mengikutinya.³⁰

2. Toleransi: Orang Murtad Dibunuh secara Selektif

Kelompok kedua berpandangan orang murtad dieksekusi mati hanya apabila kemurtadannya diiringi sikap permusuhan terhadap Islam. Pandangan Ibn Taymîyah sebagaimana dikemukakan di atas sejatinya lebih tetap dikelompokkan pada kategori kedua, yakni toleransi. Ibn Taymîyah memang tidak sendiri dalam mengajukan pandangan demikian. Ibrâhîm al-Nakhaʿî (w. 95 H), Sufyân al-Thawrî (w. 162 H), dan umumnya ulama klasik berpendirian serupa.

Ibrâhîm al-Nakhaʿî dan Sufyân al-Thawrî berpendirian bahwa hukuman orang murtad adalah hukuman yang tidak tertentu (*ḥad*), akan tetapi merupakan hukuman tersendiri (*taʿzîr*).³¹ Senada dengan itu,

²⁷Ibn al-Athîr al-Jazarî, *Al-Kâmil fî al-Târîkh*, Vol. 2 (Beirut: Dâr al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1987), 249.

²⁸al-Muṭʿinî, *Uqûbat al-Irtidâd*, 62-64.

²⁹Shaykh al-Islâm Aḥmad b. ʿAbd al-Ḥalîm b. Taymîyah, *Al-Siyâsah al-Sharʿiyah fî Iṣlâh al-Râʾ wa al-Raʿyah* (Jiddah: Majmaʿ al-Fiqh al-Islâmî, 1429), 93

³⁰al-Muṭʿinî, *Uqûbat al-Irtidâd*, 39

³¹Shaykh al-Islâm Aḥmad b. ʿAbd al-Ḥalîm b. Taymîyah, *Al-Ṣârim al-Maslûl ʿalâ Shâtîm al-Rasûl* (Beirut: Dâr al-Kutub al-ʿIlmiyah, 1978), 321.

Muhammad Shaltût mengatakan bahwa penyebab hukuman mati bagi pelaku murtad sebenarnya bukanlah kekafiran atau kemurtadan itu sendiri, tetapi perlawanan dan permusuhan kepada umat Islam.³²

Menurut Ibn Athîr, Nabi Muhammad tidak mengeksekusi mati orang yang murtad karena alasan kemurtadannya semata. Alasan perintah eksekusi mati terhadap orang murtad saat penaklukan Mekah lebih dikarenakan permusuhan dan riwayat kriminal keduanya. ‘Abd Allâh b. Sa‘ad b. Abî al-Sarh diriwayatkan menyebarkan provokasi permusuhan setelah mendeklarasikan keluar dari Islam. Setelah murtad, ‘Abd Allâh b. Khaṭṭal membunuh seorang Muslim dari Anṣâr dan seorang budak Romawi yang telah masuk Islam. Kedua kasus ini mengindikasikan murtad bukan satu-satunya alasan Nabi menginstruksikan agar mereka dibunuh saat penaklukan Makkah.³³

Ada banyak bukti lain yang menjelaskan bahwa Nabi mengeksekusi orang murtad karena alasan di luar alasan murtad itu sendiri. Instruksi Nabi untuk membunuh dua orang dari kabilah ‘Uraynah misalnya, tidak hanya karena alasan murtad, tetapi karena kedua orang tersebut telah membunuh seorang penggembala Muslim dan mencuri ternaknya. Demikian pula ketika Nabi memerangi Aswad al-‘Unsi dan sebagian pengikutnya bukan karena alasan murtad, melainkan karena permusuhan mereka terhadap orang Muslim. Ibn Kathîr mencatat bahwa al-‘Unsi tidak hanya mengaku sebagai nabi, melainkan juga menyerang utusan Nabi dan orang Muslim.³⁴

Narasi historis Islam awal menegaskan tidak semua orang murtad dieksekusi. Terdapat sebuah *athâr* yang menyebutkan ‘Umar b. Khaṭṭâb tidak mengeksekusi mati orang yang murtad. Saat menjabat sebagai Khalifah, ‘Umar menanyakan kabar enam orang anggota kabilah Bakr Ibn Wâil yang murtad dan bergabung dengan orang musyrik. Anas yang menjadi mitra bicara ‘Umar menginformasikan bahwa keenam orang tersebut telah terbunuh dalam peperangan. ‘Umar mengucapkan *innâ li Allâh wa innâ ilayh râji‘ûn*. Anas yang terkejut dengan ucapan ‘Umar menanyakan apa yang semestinya dilakukan terhadap orang murtad.

³²Muḥmûd Shaltût, *Al-Islâm: ‘Aqîdah wa Sharî‘ah* (Kairo: Dâr al-Shurûq, 1997), 289.

³³Ibn Athîr, *Al-Kâmil fî al-Târikh*, Vol. 2, 249.

³⁴Abû al-Fidâ’ Ismâ‘îl ‘Umar b. Kathîr, *Al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, Vol. 6 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), 312.

‘Umar lalu menjelaskan bahwa dirinya akan mengajak orang tersebut kembali kepada Islam, dan akan memenjarakan apabila menolak ajakan tersebut.³⁵

Yûsuf Qaradâwî mengatakan kisah ini merupakan penanda hukuman mati orang murtad tidak harus dilakukan dalam segala kondisi. Eksekusi mati tersebut dapat ditunda atau mungkin dibatalkan. Menurut Qaradâwî, ‘Umar b. Khaṭṭâb memahami bahwa Nabi mengujarkan hadis *man baddal dīnah faqtulūh* adalah dalam kapasitas sebagai pemimpin umat sekaligus kepala Negara. Bukan dalam kapasitasnya menyampaikan suatu fatwa atau menyampaikan wahyu dari Allah yang harus diikuti dalam segala situasi. Yûsuf Qaradâwî sepertinya hendak menegaskan bahwa eksekusi mati terhadap orang murtad merupakan keputusan politik seorang pemimpin yang dipengaruhi oleh pembacaan atas situasi yang dihadapi.³⁶

3. *Inklusif: Orang Murtad tidak Dibunuh*

Pada tulisan ini elaborasi penolakan membunuh orang murtad difokuskan pada pemikiran ulama kontemporer seperti Jamâl al-Bannâ, Jawdat Sa‘îd, dan M. Quraish Shihab. Jamâl al-Bannâ adalah adik kandung Ḥasan al-Bannâ, pendiri al-Ikhwân al-Muslimîn di Mesir; Jawdat Sa‘îd merupakan intelektual Muslim berkebangsaan Mesir; sementara M. Quraish Shihab merupakan salah satu pakar tafsir terkemuka yang berkebangsaan Indonesia.

Jamâl al-Bannâ berpandangan tidak ada hukuman bagi pelaku murtad, karena menurutnya, hadis-hadis tentang *riddah* mengandung banyak kelemahan, baik sanad maupun matannya. Al-Bannâ mengkritik hadis riwayat Ibn ‘Abbâs, “barang siapa yang berganti agama, bunuhlah”, baik secara sanad maupun matan. Menurutnya, dari segi sanad, hadis *riddah* yang diriwayatkan Ibn ‘Abbâs semua berujung pada ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abbâs. Menurutnya, sekalipun ‘Ikrimah merupakan salah satu perawi Ibn ‘Abbâs yang paling diandalkan, tapi Muslim b. al-Ḥajjâj menjauhi hadis-hadis yang diriwayatkannya terkecuali satu hadis yang

³⁵Lihat Ahmad b. al-Ḥusayn b. ‘Alī b. Mûsâ al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrâ*, Vol. 8 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), 207.

³⁶Yûsuf al-Qaradâwî, *Jarīmah al-Riddah wa ‘Uqūbat al-Murtad fī Ḍaw’ al-Qurân wa al-Sunnah* (Beirut: Mu’assasah al-Risâlah, 1996), 41.

membicarakan permasalahan haji, itupun *maqrûn*³⁷ dengan Jubayr b. Sa'îd. Menurut al-Bannâ, Muslim sengaja meninggalkan 'Ikrimah karena sebagian ulama menilainya pembohong, mempunyai paham seperti Khawârij, dan menerima hadiah dari para pejabat.³⁸

Adapun dari segi matan, al-Bannâ mengatakan hadis Ibn 'Abbâs tersebut menyebutkan tentang 'Alî b. Abî Tâlib yang membakar orang yang disebut murtad, padahal Nabi Muḥammad melarangnya. Al-Bannâ mempertanyakan, “bagaimana mungkin orang sekelas 'Alî b. Abî Tâlib menghukum mati orang dengan cara dibakar, dan bagaimana mungkin 'Alî tidak mengetahui adanya larangan Rasul melakukan hal tersebut”. Tidak sekedar itu, al-Bannâ juga mempersoalkan redaksi hadis yang menggunakan lafal yang sangat umum atau mencakup semua orang yang berganti agama. Kalimat *man baddal dînah*, menurut al-Bannâ secara redaksional mencakup makna “orang yang mengganti agamanya ke Islam ataupun orang yang mengganti agamanya dari Kristen ke Yahudi, atau sebaliknya”.³⁹

Senada dengan al-Bannâ, Jawdat Sa'îd menyarankan agar hadis membunuh orang murtad tersebut dianalisis dari sudut kredibilitas dan integritas perawinya. *Pertama*, hadis tersebut hanya diriwayatkan Ibn 'Abbâs lalu ke 'Ikrimah, baru kemudian menyebar ke yang lain. Akram Ridâ mengutip pernyataan sejumlah sahabat atau ulama yang menceritakan kebohongan 'Ikrimah. Misalnya, Ibn 'Umar pernah berkata kepada Nâfi', “Bertakwalah kepada Allah. Celakalah jika engkau mendustakan aku sebagaimana 'Ikrimah berdusta tentang Ibn 'Abbâs”. *Kedua*, salah satu rantai perawi hadis tersebut adalah Muḥammad b. al-Faḍl al-Sadûsî. Perawi ini dianggap memiliki intelektualitas rendah serta mengalami kepikunan. Cacat pada dua perawi inilah yang menyebabkan

³⁷*Maqrûn* maksudnya perawi di bawahnya tidak hanya meriwayatkan dari 'Ikrimah, tetapi juga dari perawi yang lain, dalam hal hadis tentang permasalahan haji yang dimaksud adalah Jubayr b. Sa'îd.

³⁸Jamâl al-Bannâ, *Kallâ Thumma Kallâ, Kallâ li Fuqahâ' al-Taqlîd wa Kallâ li Ad'iyâ' al-Tannîr: Muḥakamah al-Fîk al-Misrî* (Kairo: Dâr al-Fîk al-Islâm, t.th), 73-74.

³⁹Ibid.

kualitas hadis “membunuh orang murtad” menurun drastis. Hadis itu tidak sampai derajat *mutawâtir*, melainkan hanya hadis *ahâd*.⁴⁰

Jamâl al-Bannâ lebih lanjut mengatakan al-Qur’an memang tidak memberi sanksi hukum bunuh terhadap orang murtad. Hukum mati bagi orang murtad ini hanya ada dalam hadis dan tidak ditemukan dalam al-Qur’an.⁴¹ Abd. Moqsih mengatakan yang demikian ini mengesankan hadis mengambil peran yang melampaui al-Qur’an.⁴² Padahal, tidak sedikit ulama yang berpendapat hadis tidak boleh melampaui apalagi bertentangan dengan al-Qur’an. Nabi tidak diberi otoritas menciptakan hukum baru yang tidak tercantum dalam al-Qur’an.⁴³ Artinya, apabila Allah tidak mengisyaratkan sanksi hukum di dunia bagi orang murtad, maka Nabi Muḥammad tidak perlu membuat hukum baru seperti menghukum mati orang murtad.

Menurut M. Quraish Shihab, meskipun ada hadis yang berkaitan dengan larangan pindah agama, hadis-hadis tersebut harus dilihat sebagai bentuk kearifan dalam mengatur tatanan sosial kemasyarakatan. Sebab, boleh jadi hal seperti itu berlaku untuk suatu masyarakat tertentu dan tidak cocok diterapkan pada masyarakat lain. Bahkan sekiranya hal tersebut merupakan kebijaksanaan Nabi, maka kebijaksanaan itu harus dilihat dalam kapasitas Nabi sebagai Rasul, pemberi fatwa, sebagai hakim, atau sebagai pemimpin masyarakat yang arah kebijaksanaannya bisa berbeda-beda karena perbedaan situasi dan kondisi.⁴⁴ Pandangan Shihab memperlihatkan bahwa larangan pindah agama seperti diujarkan hadis itu bersifat kontekstual, bukan universal, sehingga tidak bisa menjadi patokan umum yang berlaku untuk semua situasi dan kondisi. Artinya, masih terbuka kemungkinan untuk menerapkan hukuman mati bagi orang murtad ketika kondisi dan situasinya sama dengan ketika hadis itu diujarkan. Namun Shihab sendiri tidak menjelaskan situasi-kondisi

⁴⁰Jawdat Sa’id, *Lâ Ikrâha fî al-Dîn: Dirâsât wa Abhâth fî al-Fikr al-Islâmî* (Damaskus: al-‘Ilm wa al-Salâm li al-Dirâsah wa al-Nashr, 1997), 37-38

⁴¹Jamâl al-Bannâ, *Hurrîyat al-Fikr wa al-‘Itiqâd fî al-Islâm* (Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâm, 1998), 15.

⁴²Abd. Moqsih, “Tafsir Atas Hukum Murtad”, 283-294.

⁴³Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 2000), 62.

⁴⁴M. Quraish Shihab, “Wawasan Al-Qur’an tentang Kebebasan Beragama”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (eds.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998).

apayang melatari kehadiran (*sabab al-wurūd*) hadis tersebut. Dia juga tidak menegaskan hadis itu dinyatakan Nabi dalam kapasitasnya sebagai rasul, pemberi fatwa, pemimpin, atau yang lainnya.⁴⁵

Berbeda dengan sikap moderat M. Quraish Shihab, Jawdat Sa'īd secara tegas berkata bahwa hadis yang menyuruh membunuh orang murtad itu bertentangan dengan teks al-Qur'an, yaitu ayat yang menegaskan *lā ikrāh fī al-dīn* (tidak ada paksaan dalam beragama). Menurut Sa'īd, hadis *man baddal dīnah* itu tidak bisa membatalkan al-Qur'an yang menjamin kebebasan beragama. Kebebasan beragama merupakan prinsip dasar doktrin agama Islam. Sa'īd tidak menampik, hukuman mati bagi pelaku murtad sudah terlanjur populer pada sebagian masyarakat Muslim. Tetapi, demikian dia berargumen, “kepopuleran hukum mati bagi murtad tidak cukup untuk menjadi kebenaran yang tegak dalam sejarah”.⁴⁶

Pandangan yang dikemukakan al-Bannā, Sa'īd, dan Shihab cukup menarik didiskusikan. Hemat penulis, penafsiran hadis murtad yang seperti ini paling relevan dalam menghadapi kenyataan keragaman agama dan multi-kulturalisme pada masyarakat dewasa ini. Sayangnya, ketiganya tidak mengajukan pendapatnya secara rinci terkait dengan fenomena empirik pada masa Nabi maupun masa sahabat yang mengesankan adanya praktik eksekusi mati terhadap orang yang murtad. Menurut Muḥammad Shahrūr, menilai tindakan Abū Bakr memerangi orang-orang yang disangka murtad seringkali dijadikan justifikasi atas pembunuhan orang murtad.⁴⁷ Oleh karena itu, pada bab selanjutnya akan ditelusuri peristiwa sejarah yang selalu digunakan untuk melegitimasi tindakan eksekusi mati orang murtad, guna memperkuat perspektif pemikiran Jamāl al-Bannā, Jawdat Sa'īd, dan M. Quraish Shihab sebagaimana dikemukakan sebelumnya.

***Riddah* dalam Narasi Historis Islam Awal**

Tindakan Abū Bakr memerangi orang yang disangka murtad dan menolak membayar zakat sangat tepat dinilai untuk membahas praksis

⁴⁵Abd. Moqsiṭh, “Tafsir Atas Hukum Murtad”, 289.

⁴⁶Sa'īd, *Lā Ikrāh fī al-Dīn*, 36-37.

⁴⁷Muḥammad Shahrūr, *The Qur'an, Morality, and Critical Reason: The Essential Muḥammad Shahrūr*, terj. Andreas Christmann (Leiden and Boston: Brill, 2009), 343-355.

eksekusi mati orang pada generasi Islam awal. Pembahasan dimaksudkan untuk melihat sejauh mana murtad benar-benar menjadi alasan utama Abû Bakr memerangi mereka.

Peristiwa fenomenal yang terjadi semasa Abû Bakr adalah penumpasan gerakan perlawanan yang mengaku sebagai nabi antara lain dipelopori al-Aswâ (Yaman), ʿUlayyah b. Khuwaylid (Banî Asad), Sajâh bint al-Ḥārith (Banî Tamîm), dan Musaylimah b. Ḥabîb (al-Yamâmah). Di antara peristiwa tersebut, kisah Musaylimah memiliki sumber-sumber sejarah yang lebih rinci dibandingkan peristiwa lain pada periode yang sama. Lagi pula, dengan pendukung yang dikabarkan mencapai 40.000 orang, gerakan perlawanan dibawah kepemimpinan Musaylimah tercatat sebagai pemberontakan paling masif pada awal pemerintahan Abû Bakr.⁴⁸ W. Montgomery Watt mencatat gerakan Musaylimah merupakan ancaman paling serius yang dihadapi pemerintahan yang masih muda tersebut.⁴⁹

Eickelman mengatakan, sebelum mendeklarasikan kenabian, Musaylimah dikenal sebagai seorang pemimpin tradisional suku Ḥanîfah.⁵⁰ Dia pertama kali mendeklarasikan kenabian dirinya di desa kelahirannya, Haddar. Tapi di sini dia tidak mendapatkan banyak pengikut.⁵¹ Setelah bermigrasi ke Ḥajr, baru Musaylimah mulai mendapatkan pengikut dengan jumlah signifikan. Ḥajr (lokasinya sekarang berada di sekitar Riyadh) merupakan ibukota pemerintahan Suku Ḥanîfah.⁵² Dia kemudian menggantikan Hawda yang meninggal tahun kedelapan hijriah, pemimpin Suku Ḥanîfa, dan memegang dominasi penuh terhadap komunitasnya. Di bawah kepemimpinan Musaylimah, Suku Ḥanîfah mengalami perkembangan pesat dan terus

⁴⁸Lihat, Abû Jaʿfar Muḥammad b. Jarîr al-Ṭabarî, *Târîkh al-Umam wa al-Muluk*, Vol. 3 (t.tp: Bayt al-Afkâr al-Dawliyyah, 2009), 81.

⁴⁹W. Montgomery Watt, *Muḥammad at Medina* (Oxford: Oxford University Press, 1962), 136.

⁵⁰Dale F. Eickelman, "Musaylimah: An Anthropological Appraisal" (Thesis-Faculty of Graduate Studies and Research, McGill University, 1967), 17.

⁵¹Al-Makin, "From Masaylima to the Kharijite Najdiyya", dalam *Al-Jamiah*, Vol. 51, No. 1, (2013), 36.

⁵²Eickelman, "Musaylimah", 17.

mempertahankan Yamamah sebagai pusat kekuasaan yang independen,⁵³ dan tidak tunduk di bawah pemerintahan Romawi, Persia, serta menolak mengakui kekuasaan Nabi Muḥammad di Madinah.⁵⁴

Menurut Shoufani, ketika Nabi Muḥammad masih hidup, Suku Ḥanîfa memang merupakan salah satu suku yang mendapat kiriman surat dari Nabi untuk memeluk Islam dan tunduk pada kekuasaan Madinah. Tetapi, atas dukungan mayoritas anggota sukunya, Hawda menolak bergabung dengan Nabi sampai akhir hayatnya. Sebuah sumber lain menyebutkan Hawda sudah berencana mengakui kekuasaan Nabi Muḥammad kendati niat tersebut belum sempat terwujud ketika dia meninggal. Ketika Musaylimah menggantikan Hawda, dia berkiriman surat kepada Nabi Muḥammad yang isinya pernyataan penolakan tunduk dengan menawarkan persekutuan dalam kenabian dan berbagi wilayah kekuasaan.⁵⁵ Musaylimah berhasil mempertahankan oposisinya terhadap Madinah pada masa Nabi Muḥammad. Ketika Nabi Muḥammad wafat dan digantikan Abû Bakr, Musaylimah kembali menegaskan penolakannya tunduk pada kekuasaan Madinah. Dia menolak menyerahkan zakat kepada Abû Bakr sebagai simbol penolakan atas kekuasaan Madinah, kendati dalam beberapa sumber dia dan anggota sukunya dikabarkan sudah pernah tidak menyangkal gagasan ketuhanan yang diperkenalkan Nabi Muḥammad (Islam).⁵⁶

Pemerintahan Abû Bakr menghadapi pelbagai tantangan baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal adalah memperluas wilayah kekuasaan dan menyebarkan agama baru, Islam. Sementara

⁵³Elias Shukri Shoufani, "The Riddah and the Muslim Conquest of Arabia: A Re-evaluation" (Dissertation-Princeton University New Jersey, 1968), 13, 38.

⁵⁴Ibid., 39.

⁵⁵Husain Haikal mengutip surat yang dikirim Musaylimah kepada Nabi Muḥammad berbunyi sebagai berikut: "Dari Musaylimah rasulullah, kepada Muḥammad rasulullah. *Assalaimu'alaikum*, sesungguhnya aku berserikat dengan kamu dalam hal ini (kenabian). Buat kami separuh bumi, dan buat Quraysh separuh yang lain. Tetapi, Quraysh kaum yang tidak adil dan tidak mau berbagi". Nabi lalu membalas surat tersebut: *Bismillâh al-Rahmân, al-Rahîm*. Dari Muḥammad kepada Musaylimah si Pembohong. *Ammâ ba'd*. Sesungguhnya bumi itu milik Allah dan diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya yang bertakwa". Lihat, Muḥammad Ḥusayn Haykal, *Al-Ṣiddiq: Abû Bakr* (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.th), 82.

⁵⁶Shoufani, "The Riddah", 33-39.

tantangan internal antara lain adalah pemberontakan separatis, atau sekedar menolak membayar pajak kepada kekuasaan Abû Bakr. Abû Bakr mengangkat Khâlid b. Walid untuk melaksanakan tugas tersebut. Banyak pertempuran berlangsung pada tahun pertama pemerintahan Abû Bakr. Tercatat, pertempuran melawan gerakan separatis Musaylimah dan pengikutnya memakan korban mencapai lebih dari 630 orang dari umat Islam. Sumber-sumber sejarah menyebutkan beberapa sahabat penghapal al-Qur'an gugur dalam peperangan tersebut. Peperangan ini berakhir dengan terbunuhnya Musaylimah di tangan Waḥshî, seorang bekas budak yang pada masa kafirnya pernah membunuh Ḥamzah b. 'Abd al-Muṭallib.⁵⁷

Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa pertempuran yang terjadi antara pasukan yang diutus Khalifah Abû Bakr dengan pasukan Musaylimah merupakan persoalan politik. Musaylimah bukan hanya tidak mengakui pemerintahan Abû Bakr sebagai khalifah, melainkan mendeklarasikan diri sebagai pemimpin baru pengganti Nabi baik secara politik maupun teologis. Dia tidak sekedar menolak kekuasaan Abû Bakr, melainkan memproklamasikan diri sebagai nabi baru penerus Nabi Muḥammad, dengan area kekuasaan berpusat di Yamamah. Kenyataan bahwa Yamamah sebagai daerah yang di akhir hayat Nabi mulai tunduk pada kekuasaan Madinah, tetapi mengingkarinya ketika Nabi wafat, jelas memunculkan kemarahan Abû Bakr sehingga berujung pada kuputusnya menumpas gerakan tersebut.

Berdasarkan pada pembacaan data-data historis sebagaimana dikemukakan sebelumnya, peperangan yang terjadi antara Abû Bakr dengan Musaylimah perlu dibaca dalam konteks narasi politik. Artinya, kebijakan Abû Bakr menumpas gerakan ini bukan lantaran persoalan murtad, melainkan karena merupakan separatis yang mengancam kestabilan pemerintahan Abû Bakr yang sedang dalam proses transisi. Keputusan politik Abû Bakr untuk menumpas gerakan separatisme di pelbagai daerah yang antara lain dipimpin Musaylimah ini merupakan keputusan politik yang tepat. Tetapi kiranya menjadi kurang relevan ketika peristiwa politik ini dijadikan preseden historis untuk berkesimpulan perlunya mengeksekusi mati orang murtad.

⁵⁷Ibn Athîr, *Al-Kâmil fî al-Târikh*, 365.

Kesimpulan

Pemaparan di atas memperlihatkan bahwa hadis yang menyebutkan eksekusi mati terhadap orang murtad umumnya berkualitas sahih. Diakui bahwa hadis-hadis tersebut terkesan memberikan informasi berbeda dengan teks al-Qur'an yang menekankan pada kebebasan dalam memilih agama. Setelah melakukan kajian praksis hukuman mati terhadap orang murtad yang terjadi pada masa Nabi Muḥammad maupun sahabat, terlihat bahwa murtad bukan alasan utama seseorang dieksekusi mati. Nabi Muḥammad tidak menghukum orang murtad karena alasan kemurtadannya. Fenomena yang bagi banyak orang dianggap penumpasan terhadap orang murtad, sebagaimana dipaparkan di atas, yang terjadi pada masa Khalifah Abû Bakr tidak didorong alasan teologis semata, melainkan lebih pada alasan politik-praksis. Khalifah Abû Bakr diyakini sedang pada posisinya sebagai kepala Negara di periode transisi yang berupaya memulihkan stabilitas pemerintahan, terutama dalam menghadapi gerakan-gerakan separatisme di pelbagai daerah kekuasaannya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, pemaparan di atas juga menegaskan bahwa agama Islam memberi ruang kebebasan yang terhampar luas kepada semua orang untuk memilih agama apapun. Al-Qur'an menggarisbawahi tentang kebebasan seseorang di dunia ini untuk memilih agama atau tidak beragama, kendati di akhirat kelak, Tuhan dipercaya menyediakan seperangkat sanksi bagi orang yang beragama diluar yang direstui-Nya. Manusia tidak diperkenankan memaksakan sebuah keyakinan tertentu kepada orang lain. Memilih agama merupakan hak dasar manusia yang tidak dapat diganggu-gugat orang lain. Pemberian sanksi tertentu yang bersifat duniawi terkait keputusan seseorang dalam memilih agama, bertentangan dengan prinsip dasar beragama dalam Islam.

Daftar Rujukan

- ‘Asqalânî (al), Aḥmad ‘Alî Ibn Ḥajar. *Fatḥḥ al-Bārī*, Vol. 12. Riyad: Ṣāḥib al-Samawî al-Malikî al-Amîr Sulthân Ibn ‘Abd al-Azîz, 2001.
- ‘Awdah, ‘Abd al-Qâdir. *Al-Tashrî‘ al-Jinâ‘î al-Islâmî Muqârin bi al-Qânûn al-Waḍ‘î*, Vol. 2. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Arabî, 2008.

- Âbâdî (al), Muḥammad Ashraf b. Amîr b. ‘Alî al-‘Azîm. *‘Awn al-Ma‘bûd: Sharḥ Sunan Abî Dâwud*, Vol. 12. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415.
- Abû Dâwud, Sulaymân b. al-Ash‘ath b. Ishâq al-Sijistânî al-Azdî. *Sunan Abû Dâwud*, Vol. 4. Beirut: al-Matabah al-‘Aṣriyah, t.th.
- Al-Makin, “From Masaylima to the Kharijite Najdiyya”, dalam *Al-Jamiah*, Vol. 51, No. 1, (2013).
- Anas, Mâlik b. *Al-Muwatta’*, Vol. 2. Beirut: Dâr Iḥyâ’ al-Turâth al-Arabî, 1985.
- Bakrî (al), ‘Uthmân b. Shâtâ. *I‘ânah al-Tâlibîn ‘alâ Ḥall Alfâḩ Fath al-Mu‘în*, Vol. 4. Semarang: Thaha Putera, t.th.
- Bannâ (al), Jamâl. *Ḥurrîyat al-Fikr wa al-‘Iqâd fî al-Islâm*. Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâm, 1998.
- Bannâ (al), Jamâl. *Kallâ Thumma Kallâ, Kallâ li Fuqahâ’ al-Taqlîd wa Kallâ li Ad‘iyâ’ al-Tanwîr: Muḥakamah al-Fikr al-Miṣrî*. Kairo: Dâr al-Fikr al-Islâm, t.th.
- Bayhaqî (al), Aḥmad b. al-Ḥusayn b. ‘Alî b. Mûsâ. *Sunan al-Kubrâ*, Vol. 8. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Bukhârî (al), Muḥammad b. Ismâ‘îl. *Ṣaḥîḥ al-Bukharî*, Vol. 4, 9. Riyad: Dâr Ṭawq al-Najâḩ, 1422.
- Eickelman, Dale F. “Musaylimah: An Anthropological Appraisal”. Thesis~Faculty of Graduate Studies and Research, McGill University, 1967.
- Ḥajjâj (al), Muslim b. *Ṣaḥîḥ Muslim*, Vol. 3. Beirut: Dâr Iḥyâ’ al-Turâth al-‘Arabî, t.th.
- Haykal, Muḥammad Ḥusayn. *Al-Ṣiddîq: Abû Bakr*. Kairo: Dâr al-Ma‘ârif, t.th.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad b. Muḥammad. *Musnad Aḥmad*, Vol. 3, 4, 5, 7, 36, 42. t.tp: Mu’assasah al-Risâlah, 2001.
- Ibn Kathîr, Abû al-Fidâ’ Ismâ‘îl ‘Umar. *Al-Bidâyah wa al-Nihâyah*, Vol. 6. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- Ibn Mâjah, Abû ‘Abd Allâh Muḥammad b. Yazîd al-Qazwînî. *Sunan Ibn Mâjah*, Vol. 2. t.tp: Dâr Iḥyâ’ al-Kutub al-‘Arabîyah, t.th.
- Ibn Manzûr, Jamâl al-Dîn Muḥammad b. Makram. *Lisân al-‘Arab*, Vol. 5. Beirut: Dâr Iḥyâ’ al-Turâth al-‘Arabî, 1999.

- Ibn Taymīyah, Shaykh al-Islām Aḥmad b. ‘Abd al-Ḥalīm. *Al-Sārim al-Maslūl ‘alā Shātīm al-Rasūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1978.
- _____. *Al-Siyāsah al-Shar‘īyah fī Iṣlāh al-Rā’i wa al-Ra‘īyah*. Jiddah: Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī, 1429.
- Jazarī (al), Ibn al-Athīr. *Al-Kāmil fī al-Tārīkh*, Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987.
- Jazirī (al), ‘Abd al-Raḥmān. *Al-Fiqh ‘alā Madhbāhib al-Arba‘ah*, Vol. 4. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Moqsiṭh, Abd. “Tafsir atas Hukum Murtad dalam Islam”, dalam *Abkam*, Vol. 13, No. 2, (2013).
- Muṭ‘inī (al), ‘Abd al-‘Azīm Ibrāhīm Muḥammad. *Uqūbat al-Irtidād ‘an al-Dīn Bayn al-Adillāh al-Sharī‘ah wa Shubbāt al-Munkirīn*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1994.
- Nasā’ī (al), Aḥmad b. Shu‘ayb. *Sunan al-Nasā’ī*, Vol. 7 dan 8. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.
- Qaraḍāwī (al), Yūsuf. *Jarīmah al-Riddah wa ‘Uqūbat al-Murtad fī Ḍaw’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1996.
- Rahman, Fazlur. *Islam*, terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Pustaka, 2000.
- Sa‘īd, Jawdat. *Lā Ikrāha fī al-Dīn: Dirāsāt wa Abhāth fī al-Fikr al-Islāmī*. Damaskus: al-‘Ilm wa al-Salām li al-Dirāsah wa al-Nashr, 1997.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Vol. 3. Kairo: Dār al-Fath, 1998.
- Shahrūr, Muḥammad. *The Qur’an, Morality, and Critical Reason: The Essential Muhammad Shahrūr*, terj. Andreas Christmann. Leiden and Boston: Brill, 2009.
- Shaltūt, Muḥmūd. *Al-Islām: ‘Aqīdah wa Sharī‘ah*. Kairo: Dār al-Shurūq, 1997.
- Shihab, M. Quraish. “Wawasan Al-Qur’an tentang Kebebasan Beragama”, dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus (eds.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*. Jakarta: Gramedia-Paramadina, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*, Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shoufani, Elias Shukri. “The Riddah and the Muslim Conquest of Arabia: A Re-evaluation”. Dissertation-Princeton University New Jersey, 1968.
- Ṭabarī (al), Abū Ja‘far Muḥammad b. Jarīr. *Tārīkh al-Umam wa al-Muluk*, Vol. 3. t.tp: Bayt al-Afkār al-Dawliyah, 2009.

- Tirmidhî (al), Muḥammad b. ʿĪsâ b. Sawrah b. Mûsâ b. Al-Ḍaḥḥâk. *Sunan al-Tirmidhî*, Vol. 4. Mesir: Shirkah Maktabah wa Maṭbaʿah Muṣṭafâ al-Bâbî al-Ḥalabî, 1975.
- Wahyudi, Arif. “Analisa terhadap Hadis-hadis Hukuman Mati Bagi Orang Murtad dalam Kitab Kutub al-Sittah”. Thesis–UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005.
- Watt, W. Montgomery. *Muḥammad at Medina*. Oxford: Oxford University Press, 1962.
- Zuhaylî, Waḥbah. *Al-Fiqh al-Islâm wa ʿAdillatuh*, Vol. 6. Beirut: Dâr al-Fikr, 1996.